



## **PENGARUH PERBEDAAN BUDAYA DAN TRADISI DALAM PERNIKAHAN ANTAR ETNIS TERHADAP STABILITAS RUMAH TANGGA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**Amhar Maulana Harahap\***

*Institut Agama Islam Padang Lawas*

email: amharmaulanahrp@gmail.com

### **Abstract**

This article seeks to explain the impact of cross-ethnic marriage or different ethnicities and cultures between the two parties. With this type of field research research. With direct data sources to the KUA in Padangsidimpuan City and marriage perpetrators. This research shows that the causes of inter-ethnic marriages in Padangsidimpuan City include physical attraction, similarities in work and economy, place of residence, heterogeneous environment, and education. The negative impacts of inter-ethnic marriages in Padangsidimpuan City include differences in communication methods due to language differences, causing misunderstandings and conflicts that lead to divorce. Apart from that, the lack of acceptance between partners in the early stages of marriage, as well as discrimination against each other's ethnicity and customs, also plays a role in reducing household harmony. However, on the positive side, cross-cultural marriages bring opportunities to learn two different communication tools and cultures, enriching the family's experience and understanding of cultural diversity and strengthening family bonds.

**Keywords:** Cultural Differences, Inter-Ethnic Marriage, Padangsidimpuan City

### **Abstrak**

Artikel ini menconca untuk menjelaskan bagaimana dampak dari perkawinan lintas etnis atau berbeda suku dan udaya di antara kedua belah pihak. Dengan jenis penelitian penelitian lapangan. Dengan sumber data langsung ke KUA di Kota Padangsidimpuan dan Pelaku perkawinan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab pernikahan beda suku di Kota Padangsidimpuan meliputi ketertarikan fisik, kesamaan dalam pekerjaan dan ekonomi, tempat tinggal, lingkungan yang heterogen, dan pendidikan. Dampak negatif dari pernikahan lintas suku di Kota Padangsidimpuan tersebut mencakup perbedaan dalam cara komunikasi akibat perbedaan bahasa, menyebabkan kesalahpahaman dan konflik yang berujung pada perceraian. Selain itu, kurangnya penerimaan antar pasangan pada tahap awal pernikahan serta diskriminasi terhadap suku dan adat masing-masing turut berperan dalam menurunkan keharmonisan rumah tangga. Namun, dari sisi positifnya, pernikahan lintas budaya membawa peluang untuk belajar dua alat komunikasi dan budaya yang berbeda, memperkaya pengalaman dan pemahaman keluarga mengenai keragaman budaya serta memperkuat ikatan keluarga.

**Kata Kunci:** Perbedaan Budaya, Perkawinan Antar Etnis, Kota Padangsidimpuan

### **Pendahuluan**

Perkawinan secara bahasa berarti berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara', perkawinan adalah sebuah persetujuan dan penerimaan (akad) yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, yang dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan pernikahan sesuai dengan aturan Islam. Kata "nikah" dalam bahasa memiliki makna al-jam'u dan al-dhamu, yang berarti berkumpul. Secara istilah,

\*Corresponding author

nikah (zawaj) dapat diartikan sebagai *aqdu al-tazwij*, yaitu akad nikah, atau bisa juga berarti *wath'ualzaujah*, yaitu bersetubuh dengan istri. Pengertian ini serupa dengan yang disampaikan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikāhun* yang merupakan masdar atau bentuk dasar dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakaha*, yang sinonimnya adalah *tazawwaja*, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.<sup>1</sup>

Demikian pula, di Indonesia, pernikahan tidak hanya terjadi antara individu dari suku yang sama, tetapi juga melibatkan persilangan antar suku. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi tradisi perkawinan di Indonesia, seperti antara suku Batak dan Jawa, atau Minang dan Batak, dan lain sebagainya. Dalam pernikahan antar suku, terdapat perbedaan adat, budaya, dan kebiasaan yang perlu diatasi. Seringkali, adaptasi dalam pernikahan antar suku atau budaya sulit dihadapi. Oleh karena itu, perbedaan kebiasaan adat dan budaya harus bisa diatasi bersama-sama.

Perkawinan di Indonesia haruslah tercatat, supaya mendapatkan kekuatan hukumnya.<sup>2</sup> Dalam pernikahan, Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk memilih pasangan hidup berdasarkan prinsip *kafa'ah*. *Kafa'ah* dalam pernikahan antara calon suami dan istri dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Namun, pemahaman tentang *kafa'ah* sering disalahartikan secara tidak profesional, di mana seseorang diharuskan menikah dengan pasangan yang setara dalam hal derajat, kekayaan, kecantikan, dan sebagainya, padahal semua itu hanyalah aspek lahiriyah semata.

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dengan terciptanya keluarga yang bahagia, akan terbentuk pula lingkungan masyarakat yang sejahtera. Karena pentingnya masalah keluarga seperti yang telah disebutkan, dalam Islam pembentukan keluarga diatur melalui pernikahan. Melalui pernikahan, hubungan suami istri yang sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan. Selain itu, yang paling penting dalam suatu pernikahan adalah menjaga keharmonisan keluarga.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan rumah tangga yang tenang (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), diperlukan upaya mencari pasangan yang serasi. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mencari calon suami atau istri yang baik. Meskipun upaya ini bukanlah satu-satunya kunci, keberadaan pasangan yang baik dalam rumah tangga akan sangat menentukan kemampuan seseorang dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), Hlm. 10.

<sup>2</sup> Mustafid Mustafid dkk., "Alternative Legal Strategies and Ninik Mamak Authority: Dual Administration of Malay Marriage in Koto Kampar Hulu, Riau," *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (29 Januari 2024): hlm. 2., <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.1972>.

<sup>3</sup> Ahmad Sainul, "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 7, no. 2 (2021): Hlm. 278.

<sup>4</sup> Otong Husni Taufik, "*Kafa'ah* Dalam Pernikahan Hukum Islam," *Unigal* Vol. 5, no. 2 (2017): Hlm. 1.

Pernikahan dalam pandangan Islam bukan hanya sekadar ikatan hubungan lahir dan batin antara suami dan istri atau pemenuhan kebutuhan fitrah manusia semata, tetapi juga merupakan amal ibadah yang disyariatkan. Meskipun upacara sakral ini tidak dapat dipisahkan dari statusnya sebagai ibadah, pelaksanaannya sering kali berbeda-beda dan cenderung didominasi oleh adat istiadat setempat yang dapat merusak nilai ibadah tersebut.<sup>5</sup>

Seperti yang terjadi di Kota Padangsidempuan, beberapa pasangan yang melakukan pernikahan beda etnis mengalami dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya meliputi perbedaan pemikiran dan cara penyampaian bahasa masing-masing pasangan, yang seringkali menyebabkan miskomunikasi, pertengkaran, dan akhirnya perceraian. Selain itu, pada awal pernikahan, pasangan seringkali kurang menerima satu sama lain, membedakan suku dan adat yang dibawa masing-masing. Di sisi positif, terdapat keuntungan seperti adanya dua alat komunikasi yang bisa dipelajari dalam keluarga tersebut dan dua budaya yang bisa dipelajari oleh pasangan suami istri.

Dengan penjelasan di atas, maka perkawinan beda etnis sangat tertarik untuk diteliti dan dikembangkan, sehingga akan memberikan gambaran terhadap orang-orang yang ingin melakukan perkawinan beda etnis atau beda suku dan budaya. Maka penulis akan mendalami tulisan ini.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang terjadi dengan lebih jelas.<sup>6</sup> Sumber data utama penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk asli. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai KUA se-Kecamatan Padangsidempuan serta masyarakat yang melaksanakan pernikahan beda etnis (suku). Selain itu, data sekunder yang digunakan berasal dari artikel jurnal, buku, dan dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan serta menganalisis kejadian, fenomena, perilaku, keyakinan, kegiatan sosial, atau pemikiran kelompok maupun individu.<sup>7</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Teori Perkawinan

Perkawinan adalah suatu pola sosial yang disetujui di mana dua orang atau lebih membentuk sebuah keluarga. Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan

---

<sup>5</sup> Ali Sati, "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 6, no. 2 (2020): Hlm. 154.

<sup>6</sup> Puji Kurniawan, "Dialog Agama Dan Budaya Mengenai Gerakan Radikalisme Di Tapanuli," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 4, no. 2 (2018): Hlm. 92.

<sup>7</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm, 184.

dan membesarkan anak, tetapi juga serangkaian kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang atau masyarakat.<sup>8</sup> Terjadinya perkawinan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dari para pihak yang mengadakan perkawinan tersebut, baik itu kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan dalam menjalankan agama.<sup>9</sup>

Keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan di mana anggota keluarga hidup dalam ketenangan dan ketenteraman, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog, dan kerjasama yang baik. Keharmonisan keluarga dapat dilihat dari adanya tanggung jawab dalam membina keluarga yang didasari oleh saling menghormati, saling menerima, menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.<sup>10</sup> Menurut Qaimi, keharmonisan keluarga adalah keadaan di mana keluarga dipenuhi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.<sup>11</sup> Keharmonisan keluarga ditandai oleh hubungan yang bersatu, komunikasi terbuka, dan kehangatan di antara anggota keluarga. Keluarga yang harmonis adalah kondisi di mana semua anggota keluarga menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terdapat kasih sayang, saling pengertian, komunikasi yang baik, dan kerjasama yang efektif di antara anggota keluarga.

Menurut Hawari, keluarga yang harmonis memiliki beberapa elemen atau aspek yang harus direalisasikan, antara lain: Memperkuat aspek kehidupan beragama dalam keluarga. Mengalokasikan waktu bersama untuk keluarga. Membangun komunikasi yang efektif antara anggota keluarga.<sup>12</sup> Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa individu yang tinggal bersama di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dapat juga didefinisikan sebagai sekelompok individu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau suami, istri, dan anak-anak mereka.

Pengakuan hukum Islam terhadap kebiasaan manusia sebagai dasar hukum (*'urf*) tidak selalu diterima secara keseluruhan, karena dalam kebiasaan manusia sering kali terdapat praktek yang bertentangan dengan ajaran agama bahkan dengan akal sehat. Tradisi yang melenceng ini sering dianggap baik dan benar oleh mereka yang melakukannya, karena kebiasaan sehari-hari mereka.<sup>13</sup> Menurut Islam, keluarga merupakan miniatur dari umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Oleh karena itu, tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat tanpa keluarga. Islam memberikan perhatian yang besar

---

<sup>8</sup> Bruce, *Teori Budaya Perkawinan* (Riau: Perpustakaan Universitas Riau, 1993), Hlm. 53.

<sup>9</sup> Ahmad Liffan and Mustafid, "Kajian Sosial Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 7, no. 1 (2021): Hlm. 101.

<sup>10</sup> Gunarsa, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), Hlm. 41.

<sup>11</sup> Ali Qaimi, *Keluarga Dan Anak Bermasalah* (Bogor: Cahaya, 2002), Hlm. 57.

<sup>12</sup> Hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Dana Bakhti Prima Yasa, 1996), Hlm. 96.

<sup>13</sup> Azharuddin, "Pelaksanaan Adat Barallek Sebelum Nikah Tinjauan Hukum Islam, Studi Kebiasaan Masyarakat Rantau Gedang Kabupaten Aceh Singkil," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 8, no. 2022 (2018): Hlm. 67.

terhadap kehidupan keluarga dengan menciptakan aturan dan syariat yang luas, adil, dan bijaksana. Jika aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka pertikaian tidak akan terjadi. Kehidupan akan berjalan dalam kedamaian dan kesejahteraan. Kedamaian tersebut tidak hanya dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.

Dalam perspektif fikih, keharmonisan keluarga diartikan sebagai keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kata "sakinah" dalam bahasa Arab mencakup arti ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan, sedangkan dalam bahasa Indonesia, sakinah diartikan sebagai kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Jika tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, kemungkinan terjadinya perceraian akan besar. Perceraian, meskipun diperbolehkan, sangat tidak disukai oleh Allah SWT.<sup>14</sup> Para ahli hukum adat sepakat bahwa memberikan definisi tentang hukum adat bukanlah tugas yang mudah. Meskipun begitu, beberapa ahli tetap berusaha memberikan definisi yang ilmiah untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan istilah ini.<sup>15</sup> Dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa Ayat 1, Allah SWT telah mengatur bagaimana cara membentuk rumah tangga yang bahagia dan tentram bagi siapa pun yang melakukannya:

*Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".*

Ayat ini adalah Surah An-Nisa Ayat 1, yang menyeru manusia untuk bertakwa kepada Tuhan yang menciptakan manusia dari satu diri, yakni Adam, dan menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari diri Adam juga. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ayat ini menekankan pentingnya takwa kepada Allah yang maha mencipta, serta pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan. Pertama, ayat ini mengingatkan kita akan asal-usul manusia, bahwa kita semua berasal dari satu leluhur, yaitu Nabi Adam AS. Kemudian, ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia, yaitu Adam dan Hawa, dan dari keduanya Allah menciptakan banyak keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini mengajarkan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaan oleh Allah.

Selanjutnya, ayat ini menyeru untuk bertakwa kepada Allah, yang menciptakan manusia dan memberi nama kepada-Nya sebagai sumber permohonan segala kebaikan dan keberkahan. Takwa kepada Allah di sini mengandung makna ketaatan kepada-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Terakhir, ayat ini menekankan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan, yang meliputi semua hubungan dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam masyarakat, dan

---

<sup>14</sup> Bahauddin Siregar, "Perceraian Karena Ketidak Harmonisan Rumah Tangga Yang Didasari Kawin Paksa," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* Vol. 7, no. 3 (2021): Hlm. 78.

<sup>15</sup> Dedisyah Putra, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* Vol. 9, no. 1 (2023): Hlm. 14.

menjaga hubungan baik antara sesama anggota keluarga adalah bagian dari ketaatan kepada Allah.

### **Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Antar Etnis Di Kota Padangsidempuan**

Perkawinan beda etnis merupakan perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang memiliki suku yang berbeda. Sehingga perkawinan ini memiliki dampak negatif dan juga positifnya. Di Kota Padangsidempuan perkawinan beda etnis ini memiliki faktor penyebab, diantaranya: Faktor ketertarikan fisik. Dalam pandangan mata, seseorang seringkali menilai penampilan fisik seseorang sebagai faktor penting dalam menentukan ketertarikan terhadap pasangan potensial. Penampilan fisik sering kali dianggap sebagai indikator dari kualitas keturunan yang diinginkan dari pasangan, yang diharapkan akan memengaruhi kesehatan, kecerdasan, atau sifat-sifat lainnya dari anak-anak mereka di masa depan. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor dalam keputusan untuk menikah, terutama dalam kasus perkawinan amalgamasi atau perkawinan antar suku. Dalam wawancara dengan Bapak Zulhamdan, dia menyatakan bahwa salah satu alasan dia memutuskan untuk menikahi Ibu Sarinem adalah karena ketertarikan fisiknya. Ini menunjukkan bahwa dalam kasus ini, ketertarikan fisik menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan untuk menikah.<sup>16</sup>

Kesamaan pekerjaan dan ekonomi. Masalah status dan lokasi dalam kerangka sistem sosial merupakan aspek yang saling terkait dan sulit dipisahkan, bahkan jika kita mencoba untuk memilahnya dalam masyarakat. Status dan posisi seseorang di dalam masyarakat menandakan hak dan kewajiban yang dimiliki individu tersebut, serta mempengaruhi keterlibatannya dalam dinamika sosial. Pekerjaan yang dijalankan oleh individu dan tingkat ekonominya adalah faktor yang menunjukkan status sosialnya dalam masyarakat. Misalnya, seseorang yang memiliki pekerjaan yang dihormati atau memiliki tingkat ekonomi yang tinggi cenderung memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada mereka yang memiliki pekerjaan yang rendah atau tingkat ekonomi yang kurang stabil.

Dalam wawancara dengan Bapak Peri dan Ibu Rina, mereka menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk menikah meskipun berasal dari suku yang berbeda, karena mereka bertemu di tempat kerja dan memiliki situasi ekonomi yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial seperti pekerjaan dan tingkat ekonomi dapat menjadi pertimbangan penting dalam keputusan untuk menikah, bahkan melebihi faktor-faktor seperti perbedaan suku. Ini mencerminkan bagaimana dinamika sosial, termasuk pertemuan di tempat kerja dan kesamaan situasi ekonomi, dapat memengaruhi interaksi dan hubungan antarindividu dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Tempat tinggal, Kedekatan jarak atau kesamaan tempat tinggal seringkali menjadi faktor yang signifikan dalam membentuk hubungan manusia, terutama dalam konteks percintaan dan pernikahan. Ini disebabkan oleh fenomena bahwa keberadaan di tempat yang sama atau berdekatan sering kali memicu interaksi yang lebih sering dan lebih intensif antara individu. Hal ini sangat kentara dalam masyarakat desa, di mana

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Zulhamdan.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Peri dan Ibu Rina.

lingkungan yang lebih kecil dan kebersamaan yang lebih besar cenderung menghasilkan hubungan yang lebih erat antara penduduknya. Penting untuk dicatat bahwa kedekatan jarak tidak hanya memfasilitasi interaksi fisik yang lebih mudah antara individu, tetapi juga membuka peluang untuk berbagai bentuk interaksi sosial, seperti pertemuan di acara-acara komunitas, partisipasi dalam kegiatan lokal, atau sekadar saling bertegur sapa dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini dapat membantu memperkuat hubungan interpersonal antara individu-individu yang tinggal di tempat yang sama atau berdekatan.

Dalam wawancara dengan Bapak Makruf, dia menyatakan bahwa salah satu alasan dia memutuskan untuk menikahi Ibu Sari adalah karena mereka bertempat tinggal di lokasi yang sama. Hal ini menunjukkan bagaimana kesamaan tempat tinggal bisa menjadi faktor penting dalam membangun hubungan romantis atau pernikahan. Kehadiran di tempat yang sama tidak hanya mempermudah interaksi dan pembentukan ikatan emosional, tetapi juga dapat memperkuat rasa keterhubungan dan rasa saling mengenal antara pasangan potensial. Dengan demikian, kesamaan tempat tinggal atau kedekatan jarak bukan hanya merupakan geografi fisik, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial dan hubungan manusia. Ini mencerminkan bagaimana faktor-faktor lingkungan seperti lokasi tempat tinggal dapat berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan-keputusan penting dalam kehidupan, termasuk dalam konteks percintaan dan pernikahan.<sup>18</sup>

Lingkungan yang heterogen, Masyarakat yang heterogen, di mana terdapat beragam latar belakang etnis, budaya, dan kebiasaan, seringkali menjadi medan yang subur bagi dinamika kehidupan yang kompleks dan beragam. Keanekaragaman ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pola perilaku, norma sosial, dan tradisi budaya. Setiap kelompok etnis atau suku memiliki warisan budaya yang unik, yang mencerminkan sejarah, nilai-nilai, dan identitas kolektif mereka.

Dalam masyarakat yang heterogen seperti ini, kita sering menemui bahwa setiap kelompok etnis atau suku memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda. Hal ini dapat berkisar dari cara berpakaian, upacara adat, makanan khas, hingga sistem nilai dan keyakinan. Keanekaragaman ini menciptakan sebuah tatanan sosial yang dinamis, di mana interaksi antarindividu dari berbagai latar belakang memperkaya pengalaman hidup dan memperluas pemahaman tentang budaya dan tradisi satu sama lain.

Dalam konteks pernikahan, keberagaman budaya sering kali menjadi ciri khas yang menonjol. Dalam wawancara dengan pasangan yang melangsungkan pernikahan antar suku, mereka menekankan bahwa banyaknya perbedaan budaya di antara pasangan-pasangan tersebut menciptakan pengalaman yang kaya dan menarik. Setiap pasangan membawa warisan budaya dari sukunya masing-masing ke dalam pernikahan, yang menciptakan suasana yang unik dan berwarna dalam hubungan mereka.

Namun, meskipun keberagaman budaya ini bisa menjadi sumber kekayaan dan keindahan, tidak dapat diabaikan bahwa juga dapat menjadi sumber konflik atau kesulitan. Perbedaan budaya kadang-kadang dapat menimbulkan hambatan dalam komunikasi,

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Kurnia dan Ibu Sari.

pemahaman, atau kesepahaman antara pasangan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang menikah dari latar belakang yang berbeda untuk saling menghormati, terbuka, dan bersedia untuk belajar dan berkompromi demi menjaga harmoni dan kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Dengan demikian, masyarakat yang heterogen memunculkan dinamika yang kaya dan beragam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks pernikahan dan hubungan antar suku. Keanekaragaman budaya menjadi ciri khas yang memperkaya pengalaman hidup kita, tetapi juga mengajarkan kita untuk menghargai, menghormati, dan merayakan perbedaan satu sama lain.<sup>19</sup>

Pendidikan yang semakin tinggi sering kali membuka pintu untuk melihat dunia dari berbagai perspektif yang berbeda. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, pendidikan tinggi sering kali melibatkan eksposur yang lebih luas terhadap pengetahuan, gagasan, dan pandangan dari berbagai bidang studi dan disiplin ilmu. Mahasiswa di perguruan tinggi sering terlibat dalam diskusi, debat, dan analisis yang mendalam tentang berbagai topik yang kompleks, yang membantu mereka memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman tentang dunia.

*Kedua*, lingkungan akademik yang merangsang di perguruan tinggi sering kali mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Mahasiswa diajarkan untuk mengevaluasi informasi secara kritis, mempertanyakan asumsi, dan menyusun argumen yang kuat berdasarkan bukti. Ini memungkinkan mereka untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, mempertimbangkan berbagai argumen, dan memahami kompleksitas isu-isu tertentu dengan lebih baik.

Dalam wawancara dengan Bapak Fayrus, dia menyatakan bahwa salah satu alasan dia memutuskan untuk menikahi Ibu Titi adalah karena mereka bertemu di universitas yang sama dan memiliki latar belakang pendidikan yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang sama tidak hanya menciptakan kesamaan dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dapat memunculkan kesamaan dalam cara berpikir dan pandangan hidup. Pasangan yang memiliki latar belakang pendidikan yang mirip sering kali memiliki pemahaman yang lebih dalam satu sama lain, serta kemampuan untuk berdiskusi tentang topik yang kompleks dengan lebih terbuka dan produktif.

Dengan demikian, pendidikan yang kian tinggi tidak hanya memberikan akses ke pengetahuan yang lebih luas, tetapi juga membantu individu untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pandangan yang lebih luas. Ini memungkinkan mereka untuk melihat dunia dengan perspektif baru, dan dalam konteks pernikahan, dapat memunculkan kesamaan dalam nilai, kepentingan, dan tujuan hidup antara pasangan.<sup>20</sup>

### **Perkawinan Beda Etnis Terhadap Stabilitas Rumah Tangga Di Kota Padangsidempuan**

Perkawinan yang dilakukan oleh setiap pasangan memiliki dampak yang akan ditimbulkan, baik itu positif maupun negatif. Begitu juga dengan perkawinan yang dilakukan dengan beda etnis atau beda suku dan budaya. Adapun dampak perkawinan beda etnis di kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut: Dampak Positif, Dampak

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Sormin.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Fairus dan ibu Titi.

positif memiliki 2 keadaan, dua bahasa atau alat komunikasi antara kedua belah pihak. Ketika dua individu dari latar belakang yang berbeda, termasuk perbedaan suku atau budaya, memutuskan untuk menikah, seringkali terdapat situasi di mana terdapat dua bahasa atau alat komunikasi yang berbeda di antara keduanya. Hal ini dapat terjadi karena setiap individu membawa bahasa dan budaya mereka sendiri ke dalam hubungan.

Pertama, terdapat bahasa verbal atau lisan yang merupakan cara utama komunikasi antarindividu. Bahasa ini meliputi kata-kata, frasa, dan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan. Dalam kasus pernikahan antar suku atau budaya, seringkali salah satu pasangan atau bahkan kedua pasangan dapat memiliki bahasa ibu yang berbeda. Dalam situasi ini, komunikasi verbal bisa menjadi tantangan, terutama jika salah satu pasangan tidak fasih dalam bahasa yang digunakan oleh pasangan lainnya. Namun, dengan waktu dan kesabaran, pasangan biasanya belajar untuk berkomunikasi dengan lebih lancar dalam bahasa yang berbeda, atau mereka bisa menemukan bahasa yang bersama-sama mereka kuasai dengan baik.

Selain bahasa verbal, terdapat juga bahasa non-verbal yang mencakup ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerakan, dan isyarat lainnya. Bahasa non-verbal sering kali merupakan komponen penting dalam komunikasi interpersonal, karena dapat menyampaikan banyak informasi yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata saja. Dalam konteks pernikahan antar suku atau budaya, bahasa non-verbal dapat menjadi jembatan penting untuk memahami satu sama lain, terutama jika terdapat hambatan dalam bahasa verbal. Misalnya, ekspresi wajah atau gerakan tubuh dapat membantu menafsirkan perasaan atau niat seseorang, bahkan jika kata-kata tidak sepenuhnya dipahami.

Dengan demikian, dalam pernikahan antar suku atau budaya, seringkali terdapat dua bahasa atau alat komunikasi yang berbeda antara kedua belah pihak: bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Meskipun mungkin ada hambatan awal dalam komunikasi, pasangan biasanya belajar untuk menavigasi perbedaan ini dan menemukan cara untuk berkomunikasi dengan efektif, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi yang terbuka, pengertian, dan kesabaran merupakan kunci dalam mengatasi tantangan ini dan membangun hubungan yang kuat dan harmonis.

Dua budaya yang bisa dipelajari oleh kedua belah pihak. Ketika individu dari latar belakang etnis atau budaya yang berbeda memutuskan untuk menikah, mereka sering kali membawa bersama mereka warisan budaya yang unik. Dalam konteks pernikahan antar suku atau budaya, ada kesempatan bagi kedua belah pihak untuk belajar dan menghargai budaya satu sama lain. Hal ini menciptakan sebuah proses belajar dan pertukaran budaya yang saling memperkaya dan memperdalam pengalaman hidup mereka.

Pertama, melalui pernikahan antar suku atau budaya, kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk mempelajari dan memahami budaya pasangan mereka. Ini mencakup tradisi, adat istiadat, norma sosial, nilai-nilai, dan bahasa yang khas bagi suku atau budaya pasangan mereka. Dengan memahami budaya pasangan, seseorang dapat lebih memahami asal-usul, keyakinan, dan cara pandang mereka, yang pada gilirannya dapat memperdalam ikatan emosional dan pengertian antarindividu.

Kedua, pernikahan antar suku atau budaya juga membuka kesempatan untuk memperkenalkan budaya sendiri kepada pasangan. Dalam proses ini, individu dapat berbagi tradisi, nilai-nilai, cerita, dan pengalaman yang merupakan bagian dari warisan budaya mereka. Ini tidak hanya memungkinkan individu untuk mempertahankan dan merayakan identitas budaya mereka sendiri, tetapi juga memungkinkan pasangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang asal-usul dan pengalaman hidup mereka.

Dengan demikian, pernikahan antar suku atau budaya menciptakan sebuah kesempatan bagi kedua belah pihak untuk belajar dan menghargai budaya satu sama lain. Proses ini tidak hanya memperdalam pengalaman hidup mereka secara pribadi, tetapi juga memperkaya hubungan mereka dengan memungkinkan pertukaran budaya yang saling memperkaya. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling pengertian, yang didasarkan pada penghargaan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan identitas masing-masing pasangan.

Dampak Negatif, Perbedaan pemikiran dari penyampaian bahasa masing-masing dari pasangan suami istri, sehingga terjadinya mis komunikasi dan pada akhirnya terjadi pertengkaran dan berujung kepada perceraian. Perbedaan dalam pemikiran yang muncul dari perbedaan dalam penyampaian bahasa masing-masing pasangan suami istri dapat menjadi sumber utama konflik dan ketidaksepahaman dalam hubungan. Ketika dua individu dari latar belakang budaya atau bahasa yang berbeda menikah, mereka sering kali membawa pola komunikasi yang berbeda pula. Ini mencakup cara berbicara, gaya komunikasi, dan bahkan makna tertentu yang terkandung dalam kata-kata.

Pertama, perbedaan dalam bahasa masing-masing pasangan bisa menciptakan kesulitan dalam menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan dengan jelas. Bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi, dan jika pasangan tidak sepenuhnya memahami bahasa atau nuansa bahasa satu sama lain, maka pesan yang disampaikan bisa terdistorsi atau salah diinterpretasi. Hal ini dapat menyebabkan frustrasi, ketidaknyamanan, dan bahkan kesalahpahaman yang bisa memicu konflik. Kedua, perbedaan dalam bahasa juga dapat menciptakan kesenjangan budaya dan pemahaman yang lebih dalam. Setiap bahasa memiliki struktur, kosakata, dan konvensi komunikasi yang unik, yang mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan norma budaya dari komunitas yang menggunakannya. Jika pasangan tidak familiar dengan bahasa atau budaya satu sama lain, mereka mungkin kesulitan untuk memahami konteks atau makna yang terkandung dalam percakapan atau pesan yang disampaikan.

Akibatnya, ketidaksepahaman yang muncul dari perbedaan dalam bahasa dan pemikiran bisa menyebabkan konflik yang terus-menerus dalam hubungan. Misinterpretasi, kesalahan komunikasi, dan ketidaksetujuan dapat menjadi pola yang umum, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pertengkaran yang serius dan bahkan perceraian. Tanpa kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dan saling memahami, hubungan tersebut mungkin sulit untuk bertahan. Dengan demikian, penting bagi pasangan suami istri yang berasal dari latar belakang budaya atau bahasa yang

berbeda untuk aktif dan terbuka dalam memperbaiki komunikasi mereka. Ini bisa melibatkan kesabaran, empati, dan komitmen untuk belajar satu sama lain bahasa dan budaya. Dengan cara ini, mereka dapat membangun dasar yang lebih kuat untuk komunikasi yang sehat, saling pengertian, dan hubungan yang harmonis dalam jangka panjang.

Kurangnya pasangan untuk saling menerima satu sama lain pada awal pertama pernikahan. Kurangnya kemampuan untuk saling menerima satu sama lain pada awal pernikahan bisa menjadi tantangan yang signifikan dalam hubungan, terutama dalam konteks pernikahan antar suku atau budaya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurangnya penerimaan ini.

Pertama, perbedaan budaya, nilai, dan norma sosial antara pasangan bisa menjadi penghalang bagi saling penerimaan. Ketika dua individu dari latar belakang yang berbeda menikah, mereka mungkin memiliki harapan, kebiasaan, dan ekspektasi yang berbeda dalam hubungan. Ketika harapan atau perilaku yang berbeda ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangan, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kurangnya penerimaan. Kedua, perbedaan dalam pengalaman hidup dan latar belakang keluarga juga dapat mempengaruhi kemampuan untuk saling menerima. Setiap individu membawa sejarahnya sendiri ke dalam hubungan, termasuk pengalaman masa kecil, pola pengasuhan, dan pengalaman emosional. Jika pasangan tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang latar belakang dan pengalaman satu sama lain, mereka mungkin kesulitan untuk memahami dan menerima satu sama lain sepenuhnya.

Ketiga, harapan yang tidak realistis atau impian yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan kurangnya penerimaan dalam hubungan. Kadang-kadang, pasangan memiliki gambaran ideal tentang bagaimana hubungan harus berjalan atau bagaimana pasangan mereka harus bertindak. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan ini, mereka mungkin merasa kecewa dan sulit untuk menerima pasangan mereka apa adanya. Kurangnya kemampuan untuk saling menerima satu sama lain pada awal pernikahan dapat berdampak negatif pada hubungan, menciptakan ketegangan, pertengkaran, dan bahkan distansi emosional antara pasangan. Namun, penting untuk diingat bahwa penerimaan adalah proses yang berkelanjutan dalam hubungan, dan memerlukan kesabaran, pengertian, dan komitmen dari kedua belah pihak. Dengan waktu, komunikasi yang terbuka, dan kerja sama yang saling menguntungkan, pasangan dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk hubungan yang sehat dan harmonis.

Saling membedakan suku dan adat yang dibawa oleh masing-masing pasangan. Saling membedakan suku dan adat yang dibawa oleh masing-masing pasangan bisa menjadi tantangan serius dalam pernikahan. Perbedaan dalam kebiasaan, tradisi, nilai-nilai, dan pengalaman sosial dapat menciptakan kesenjangan yang sulit untuk diatasi. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpahaman, konflik, dan bahkan distansi emosional antara pasangan jika tidak ditangani dengan baik. Namun, dengan kesadaran dan komunikasi yang terbuka, pasangan dapat belajar untuk menghargai dan memahami perbedaan budaya mereka. Membuka diri untuk belajar satu sama lain tentang kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai budaya masing-masing dapat membantu memperkuat ikatan

emosional dan menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk keharmonisan dalam hubungan mereka.

## Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam artikel ini, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan beda suku di Kota Padangsidimpuan meliputi ketertarikan fisik, kesamaan dalam pekerjaan dan ekonomi, tempat tinggal, lingkungan yang heterogen, dan pendidikan. Dampak negatif dari pernikahan lintas suku di Kota Padangsidimpuan tersebut mencakup perbedaan dalam cara komunikasi akibat perbedaan bahasa, menyebabkan kesalahpahaman dan konflik yang berujung pada perceraian. Selain itu, kurangnya penerimaan antar pasangan pada tahap awal pernikahan serta diskriminasi terhadap suku dan adat masing-masing turut berperan dalam menurunkan keharmonisan rumah tangga. Namun, dari sisi positifnya, pernikahan lintas budaya membawa peluang untuk belajar dua alat komunikasi dan budaya yang berbeda, memperkaya pengalaman dan pemahaman keluarga mengenai keragaman budaya serta memperkuat ikatan keluarga.

## Daftar Pustaka

- Azharuddin. "Pelaksanaan Adat Barallek Sebelum Nikah Tinjauan Hukum Islam, Studi Kebiasaan Masyarakat Rantau Gedang Kabupaten Aceh Singkil." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* Vol. 8, no. 2022 (2018).
- Bruce. *Teori Budaya Perkawinan*. Riau: Perpustakaan Universitas Riau, 1993.
- Gunarsa. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- Hawari. *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Dana Bakhti Prima Yasa, 1996.
- Kurniawan, Puji. "Dialog Agama dan Budaya Mengenai Gerakan Radikalisme di Tapanuli." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* Vol. 4, no. 2 (2018).
- Liffan, Ahmad, dan Mustafid. "Kajian Sosial Legal dalam Pemahaman Syariat Islam dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* Vol. 7, no. 1 (2021).
- Mathlub, Abdul Muhammad. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Mustafid, Mustafid, Kemas Muhammad Gemilang, Firman Surya Putra, Azzuhri Al Bajuri, dan Mawardi Mawardi. "Alternative Legal Strategies and Ninik Mamak Authority: Dual Administration of Malay Marriage in Koto Kampar Hulu, Riau." *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (29 Januari 2024): 1–18. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.1972>.
- Putra, Dedisyah. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* Vol. 9, no. 1 (2023).
- Qaimi, Ali. *Keluarga dan Anak bermasalah*. Bogor: Cahaya, 2002.

- Sainul, Ahmad. "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* Vol. 7, no. 2 (2021).
- Sati, Ali. "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* Vol. 6, no. 2 (2020).
- Siregar, Bahauddin. "Perceraian Karena Ketidak Harmonisan Rumah Tangga yang Didasari Kawin Paksa." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* Vol. 7, no. 3 (2021).
- Suggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Taufik, Otong Husni. "Kafa'ah dalam Pernikahan Hukum Islam." *Unigal* Vol. 5, no. 2 (2017).

Pengaruh Perbedaan Budaya Dan Tradisi Dalam Pernikahan Antar Etnis Terhadap Stabilitas  
Rumah Tangga Di Kota Padangsidempuan  
Amhar Maulana Harahap

---